



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360  
**DUMAI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI  
NOMOR : 0009/IPSPNF/DPMPSTP/OSS/X/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PRIMA  
TAMA KOMPUTER

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DUMAI,**

- Membaca** : Surat Permohonan dari PRIMA TAMA KOMPUTER tanggal 08 Oktober 2020 Perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
  - b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas terkait melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada system OSS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PRIMA TAMA KOMPUTER
- KESATU** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- Nama Perusahaan : PRIMA TAMA KOMPUTER
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220306832846
  - Alamat perusahaan : JL.CENDANA NO. 149 BTN PANORAMA
- KEDUA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal : 09 Oktober 2020  
PIL. KEPALA,

  
YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I

NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

- 1. Walikota Dumai
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai